



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2010**

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Umum;
 - c. bahwa pemungutan Retribusi Jasa Umum sebagaimana huruf b bertujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum dengan mengedepankan aspek keadilan dan kepentingan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Pemerintah...

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Kalimantan Tengah dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Badan/Dinas/Kantor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Kepala Badan/Dinas/Kantor adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Kesehatan "Kalawa Atei", Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah Meteorologi.
9. Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD, Balai Kesehatan "Kalawa Atei", Balai Laboratorium Kesehatan Daerah.
11. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pembayaran atas pelayanan pencetakan peta yang dibuat oleh SKPD.
12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pembayaran atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan.
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis oleh SKPD.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh subjek dan atau Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya yang terutang.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKDRLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi meliputi :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr. Doris Sylvanus, Balai Kesehatan “Kalawa Atei”, Balai Laboratorium Kesehatan Daerah, dipungut Retribusi atas pemberian pelayanan kesehatan.
- b. Retribusi Cetak Peta, dipungut Retribusi atas pelayanan pencetakan peta.
- c. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut Retribusi pelayanan atas pelayanan tera/tera ulang dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr. Dorris Sylvanus, Balai Kesehatan “Kalawa Atei”, Balai Laboratorium Kesehatan Daerah adalah pemberian pelayanan kesehatan kepada orang atau badan, yang meliputi:
 - a. Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr. Doris Sylvanus, yaitu pelayanan :
 - 1) Rawat Inap
 - 2) Tindakan Medik Non Operatif
 - 3) Tindakan Medik dan Operatif
 - 4) Tindakan Non Medik di Rawat Jalan dan Instalasi Gawat Darurat.
 - 5) Kefarmasian
 - 6) Laboratorium
 - 7) Bank Darah
 - 8) Radiologi
 - 9) Rehabilitasi Medik
 - 10) Jenazah
 - 11) Ambulance
 - 12) Medical Check Up
 - b. Pelayanan Kesehatan pada Balai Kesehatan “Kalawa Atei”, yaitu pelayanan :
 - 1) Rawat Jalan
 - 2) Rehabilitasi Gangguan Mental
 - 3) Rehabilitasi Anak
 - 4) Gawat Darurat
 - 5) Rawat Inap
 - 6) Tindakan Khusus Psikiatri
 - 7) Psikologi
 - 8) Konsultasi

9) Ambulan...

- 9) Ambulan
- 10) Laboratorium
- 11) Kefarmasian

- c. Laboratorium Kesehatan Daerah, yaitu pelayanan :
 - 1) Hematologi dan Urinalisa
 - 2) Kimia Klinik
 - 3) Imuno Serologi
 - 4) Kimia Kesehatan
 - 5) Toksiologi
- (2) Objek Retribusi Cetak Peta adalah pelayanan atas penjualan peta kepada orang atau badan, yang meliputi pelayanan :
 - a. Pencetakan peta informasi pertambangan
 - b. Pencetakan peta informasi Geologi Sumber Daya Mineral
 - c. Pencetakan peta informasi perkebunan
 - d. Pencetakan peta informasi kehutanan
 - e. Pencetakan peta informasi tata ruang
- (3) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan atas pelayanan tera/tera ulang kepada orang atau badan yang meliputi pelayanan :
 - a. Pengujian alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya
 - b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr. Doris Sylvanus, Balai Kesehatan "Kalawa Atei", Laboratorium Kesehatan Daerah adalah orang pribadi yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan.
- (2) Subjek Retribusi Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa cetak peta.
- (3) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan tera/tera ulang.
- (4) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) adalah Wajib Retribusi.

BAB III GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr. Doris Sylvanus, Balai Kesehatan "Kalawa Atei", Laboratorium Kesehatan Daerah, Retribusi Cetak Peta, dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan dalam jenis Retribusi Jasa Umum.

BAB...